



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 April 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 29/SE/2019**

**TENTANG**

**PENGAJUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI  
PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan penggunaan Aplikasi Perjalanan Dinas dalam rangka akurasi data dan akuntabilitas pengajuan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama ini saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan perjalanan dinas agar :
  - a. mengajukan nota dinas permohonan perjalanan dinas kepada Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan diserahkan kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan penginputan melalui situs <https://eoffice.jakarta.go.id>; dan
  - b. melakukan input pengajuan perjalanan dinas secara daring (online) melalui situs <https://jaldisdki.jakarta.go.id> dengan menggunakan user ID Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah harus melengkapi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016.

3. Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2 diserahkan kepada Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas serta dilakukan penginputan melalui situs di <https://jaldisdki.jakarta.go.id>, sedangkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan melalui situs <https://eoffice.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta